

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
PASANGAN SUAMI ISTRI SANTRI
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN LANGITAN TUBAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :
WILDA ANNISA JAMILATUN
NIM.20103050098

PEMBIMBING :
TAUFIQUROHMAN, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Praktik pernikahan beberapa pasangan suami istri santri yang ada di Pondok Pesantren Langitan Tuban, menjadi fenomena baru belakangan ini. Hal ini menyebabkan pernikahan yang dijalani tidak seperti pada umumnya. Pada dasarnya, seorang santri hanya memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Lalu bagaimana dengan santri yang berstatus sebagai suami atau istri dan menjalani *Long Distance Marriage*? Sebab, setelah menikah tidak hanya status santri yang disandang tapi juga status suami atau istri. Sehingga mengharuskan pasangan tersebut memikul dua kewajiban secara bersamaan yakni kewajiban rumah tangga dan kewajiban sebagai santri. Hal ini kemudian menjadi latar belakang penulisan skripsi ini yang berangkat dari pertanyaan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri tersebut.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, di mana penulis melakukan penelitian secara langsung ke Pondok Pesantren Langitan Tuban. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitik*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pasangan suami istri santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif dengan pendekatan *maqāsid asy-syari'ah*. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh hasil wawancara pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage* sekaligus berstatus sebagai santri.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan *Long Distance Marriage* sekaligus berstatus sebagai santri adalah: atas *pertama*; dasar saling mencintai dan ingin segera menghalalkan calon istri. *Kedua*; perjodohan dari orang tua. *Ketiga*; dorongan dari pihak keluarga. *Keempat*; keinginan membantu meringankan kehidupan calon istrinya dan *kelima*; keinginan untuk mengikat calon istrinya sebelum suami merantau untuk bekerja. Sedangkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Marriage* santri secara umum telah terpenuhi namun belum maksimal.

Kata Kunci : *Long Distance Marriage*, Pasangan Santri, Hak dan Kewajiban

ABSTRACT

The marriage practices of several santri married couples in the Langitan Tuban Islamic Boarding School have become a new phenomenon recently. This causes the marriage that is lived is not like in general. Basically, a santri only has an obligation to study. Then what about students who have the status of husband or wife and undergo Long Distance Marriage? Because, after marriage not only the status of santri is carried but also the status of husband or wife. So that it requires the couple to carry two obligations simultaneously, namely household obligations and obligations as santri. This then becomes the background for writing this thesis which departs from the question of how to fulfill the rights and obligations of the married couple.

The type of research used in the preparation of this thesis is field research, where the author conducts research directly to the Langitan Tuban Islamic Boarding School. This research is a descriptive-analytic qualitative research. The data collection technique in this research is interviews with married couples of students at Langitan Tuban Islamic Boarding School. The data that has been obtained is then analyzed deductively with the *maqāsid ash-shari'ah* approach. The source of data in this study is the results of interviews with married couples who undergo Long Distance Marriage while being students.

Based on the results of the study, it can be concluded that the factors behind Long Distance Marriage while being a santri are: *First*; the basis of mutual love and want to immediately legalize the prospective wife. *Second*; matchmaking from parents. *Third*; encouragement from the family. *Fourth*, the desire to help ease the life of his prospective wife and *fifth*, the desire to bind his prospective wife before the husband migrates to work. Meanwhile, in the fulfillment of the rights and obligations of spouses of Long Distance Marriage students in general have been fulfilled but not maximized.

Keywords: Long Distance Marriage, Santri Couple, Rights and Obligations

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Wilda Annisa Jamilatan
NIM	20103050098
Program Studi	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	Syaria' ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI-ISTRI SANTRI (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN LANGITAN TUBAN)" adalah hasil karya pribadi atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Mei 2024 M
05 Dzulhaidah 1445 H

Yang menyatakan,

Wilda Annisa Jamilatan
NIM: 20103050098

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wilda Annisa Jamilatun
NIM : 20103050098
Judul Skripsi : "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Santri
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Langitan Tuban)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
05 Dzulkaidah 1445 H

Mengetahui:
Pembimbing,



Taufiqurohman, S.H.I., M.H.
NIP. 199204012020121009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-521/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI SANTRI
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN LANGITAN TUBAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WILDA ANNISA JAMILATUN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050098
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketma Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665f864483af



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6652991e6bba



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665ee48b3d3f



Yogyakarta, 22 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666124658940a

MOTTO

لا الشمس يُبغى لها ان تدرك القمر ولا الّيل سابق النّهار وكلّ في فلك يّسبحون

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Dan atas dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya karya tulis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan terselesaikan pada waktu yang tepat meskipun tidak cepat. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta, bapak Ali Fatchan (Alm). Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menempuh pendidikan. Namun Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir untuk bapak. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak di tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT.
2. Ibunda Terkasih, Ibu Siti Muzayanah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk dukungan, semangat dan doa. Penulis selalu percaya bahwa dibalik setiap pencapaian penulis saat ini terdapat ibu yang sekaligus bisa menjadi bapak. Terima Kasih sudah mau berjuang bersamaku dan terima kasih sudah selalu menjadi tempatku untuk pulang, bu. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ibu harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^ʿ	B	Be
ت	ta ^ʿ	T	Te
ث	ša ^ʿ	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha ^ʿ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
هـ	ha“	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>U</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>

يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>
----------	--------	---------	----------------

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu	ditulis	<i>ū</i>
mati	ditulis	<i>furūd</i>
فروض		

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى لفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي كان لعباده خبيراً بصيراً، تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمداً عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الحق بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم صلّ عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

Puji Syukur atas hanya pantas tercurah kehadirat Allah SWT, pemilik abadi dari segala yang ada di langit dan bumi, yang senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya dengan penuh kasih dan sayang. Segala bentuk syukur penulis panjatkan karena dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan dengan segala proses yang tentunya tidak mudah untuk dilalui. Sehingga skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Langitan Tuban)”** dapat terselesaikan pada waktu yang tepat meskipun tidak cepat, karena penulis yakin Allah SWT telah merencanakan sesuatu yang besar dibalik semua rintangan.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang teguh pada pertolongan Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tuntasnya penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, dukungan dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah dalam ruang yang terbatas ini, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof Dr. Phil Al Makin, S.Ag., MA, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Taufiqurohman, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan dan memberikan saran selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Para guru besar dan segenap dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya kepada penulis.
7. Ayahanda tercinta, bapak Ali Fatchan (Alm). Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menempuh pendidikan. Namun Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir untuk bapak.
8. Ibunda Terkasih, Ibu Siti Muzayanah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk dukungan, semangat

dan doa. Terima kasih telah membesarkan, membimbing, mengasuh dan mendidik penulis sehingga bisa mencapai satu tahap ini.

9. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, kepada Bapak Basuki. Terima kasih telah kebersamai ibu untuk mendidik penulis!
10. Keluarga besar IKAMI Attanwir Cabang Yogyakarta, khususnya para sesepuh dan alumni angkatan 2020, Terima kasih selalu bisa menjadi rumah untuk pulang selama penulis berada di Jogja!
11. Saudara seperantauan, penghuni kontrakan Yani Orange (mba Yani, Mba Fatma, dek Hil, dek Nad, Akris, Mba Resti, Aul, Hanifah, Ardi, Kak Nad, Nanta). Terima Kasih! Walaupun kalian tidak sedarah dengan penulis tetapi kalian selalu bisa menjadi 911 di segala situasi dan kondisi.
12. Seluruh teman-teman KKN abdi Ngawi, terima kasih telah kebersamai salah satu proses perkuliahan penulis. Dan terima kasih pula untuk KMNU UIN Sunan Kalijaga, telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan berproses.
13. Seluruh pejuang sarjana, khususnya teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan serta dukungan moral selama penulis menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
14. Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk belajar di lembaga pendidikan ini.

15. Seluruh narasumber, yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
16. Diri saya sendiri, terima kasih telah kooperatif selama mengerjakan tugas akhir ini!
17. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, *Aamiin*.

Yogyakarta, 10 Mei 2024 M
03 Dzulkaidah 1445 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Wilda Annisa Jamilatun
NIM.20103050098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN JARAK JAUH DAN HAK KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI	22
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	22
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	27
C. Pernikahan Jarak Jauh.....	38
BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI SANTRI	41
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Langitan.....	41
B. Latar Belakang Pernikahan Pasangan Suami Istri Santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban.....	47
C. Bentuk Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Suami Istri Santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban	55

BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI SANTRI	60
A. Analisis Sosiologis terhadap Latar Belakang Pernikahan Pasangan Suami Istri Santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban	60
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban	65
C. Tinjauan <i>Maqāsīd Asy-syariah</i> Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran 1. Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran 2. Perizinan Biografi Ulama	II
Lampiran 3. Surat izin penelitian.....	IV
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.	V
Lampiran 5. Perizinan menjadi narasumber	VII
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	XII

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pasangan Narasumber NA dan AF	49
Tabel 3. 2 Pasangan Narasumber NI dan KH	50
Tabel 3. 3 Pasangan Narasumber FA dan MZ	51
Tabel 3. 4 Pasangan Narasumber SF dan MU	52
Tabel 3. 5 Pasangan Narasumber AN dan MW	53
Tabel 4. 1 Latar Belakang Pernikahan	61
Tabel 4. 2 Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	67



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dilihat dari sudut pandang ini, maka ketika orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan.¹ Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an surah Ar-Rūm ayat 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون²

Maksud ayat di atas adalah tanda kekuasaan Allah serta bukti kebesaran Allah ialah Dia ciptakan pasangan untuk bapak kamu (Adam) dari dirinya, untuk membuat Adam nyaman dengannya, yaitu menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Pada intinya adalah sesungguhnya dalam tindakan

¹ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)", *Istiqlal*, 5.1 (2017), hlm. 74-75.

² Ar-Rūm (30) : 21.

Allah itu terdapat pelajaran dan nasihat bagi kaum yang mau memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti-bukti kebesaran-Nya.³

Pengertian pernikahan juga telah tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Hidup berumah tangga merupakan tuntunan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Ketika seseorang dewasa mereka akan berfikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan dengan tujuan untuk melanjutkan fase kehidupan selanjutnya. Hal ini juga dialami oleh seorang santri yang telah beranjak dewasa. Tidak sedikit para santri yang masih di pondok pesantren namun sudah melangsungkan akad nikah dengan berbagai alasan masing-masing diantaranya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat ataupun karena perjodohan orang tua.

Idealnya pasangan suami istri akan hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah setelah melakukan akad nikah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Namun, karena tuntutan pekerjaan atau mencari ilmu menyebabkan sebagian dari mereka harus berjauhan dan menjalani kehidupan *Long Distance Marriage (LDM)*. *Long Distance Marriage* yang selanjutnya penulis menyebutnya dengan istilah LDM merupakan situasi pasangan suami

³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Jami al-Bayan An Ta'wil ayi al- Qur'an*, Jilid 20, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 625-626.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

istri yang berpisah secara fisik dan salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain tetap tinggal di rumah. Kepentingan yang dimaksud bisa disebabkan oleh tuntutan ekonomi, pekerjaan dan pendidikan.⁵ Hubungan jarak jauh ini terbagi menjadi tiga kategori:

1. Dilihat dari waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan).
2. Dilihat dari intensitas pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan).
3. Dilihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).⁶

Suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban di antaranya adalah hak batin yaitu hak untuk menyalurkan hasrat biologis. Apabila suami istri bersama, maka akan mudah bagi mereka untuk menyalurkan hal tersebut. Lantas bagaimana jika kondisi mereka yang berjauhan. Ketika seorang suami butuh untuk menyalurkan hasrat biologisnya dan jika ia kembali kepada istrinya terhalang jarak dan waktu, maka butuh cara dan solusi agar hasrat tersebut bisa dikendalikan atentunya dengan hal yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tak jarang pula terjadi keributan dan pertikaian atau pengkhianatan ketika kebutuhan biologis tidak bisa tersalurkan dengan baik.⁷

⁵ Budi Purwanto dkk, "Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa)", *Jurnal Psimawa*, 1.1, (2019), hlm. 26

⁶ Reza Umami Zakiyah, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)", *Core*, 1.1, (2020), hlm. 75

⁷ Ali Mustafa, "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif

Penelitian ini berangkat dari adanya beberapa santri yang tetap memilih untuk tetap menetap dan melanjutkan pendidikannya di pondok walaupun setelah menikah. Hal tersebut menjadikan mereka menjalani hubungan jarak jauh. Sedangkan sebagai seorang suami istri mereka berkewajiban untuk saling menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Salah satunya adalah hak nafkah biologis. Bagaimana cara pasangan suami istri jarak jauh ini bisa terpenuhi hak biologis mereka dalam menjalani hubungan rumah tangga meski dengan keterbatasan kontak fisik yang seharusnya ada dalam suatu ikatan pernikahan sehingga tetap bisa menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Keputusan untuk melangsungkan pernikahan selagi masih tinggal di pondok pesantren yang dialami oleh sebagian santri memiliki alasannya masing-masing, diantaranya yaitu dari usia yang dirasa semakin bertambah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dan dorongan dari orang tuanya.⁸

Peristiwa seperti ini terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Langitan yang terletak di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Pondok Pesantren Langitan secara historis dapat dikenal sebagai Pondok Pesantren salaf yang pembelajarannya menitikberatkan pada bidang menghafal Al-Qur'an dan kajian kitab kuning. Pembelajaran dalam Pondok Pesantren Langitan ini menggunakan metode *wethon*⁹ atau *bandongan*¹⁰ dan *sorogan*.¹¹

Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Marriage di Kota Pekanbaru)”, *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2, (2023), hlm. 152.

⁸ Wawancara dengan AN, Santriwati Pondok Pesantren Langitan, Bojonegoro, tanggal 7 November 2023.

⁹ Wetonan adalah suatu pembelajaran dengan cara guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan santri secara seksama mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru dengan menulis catatancatatan tertentu. Ahmad Izzan dan Sofa Oktaviani, “Pengaruh Penerapan Metode Sorogan

Sebagai seorang santri, sudah selayaknya berkewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan dan kegiatan yang ada di pondok pesantren. Sebagai contoh, seorang istri yang tidak dapat melaksanakan tugasnya mengatur urusan rumah tangga, karena ia sendiri sudah disibukkan dengan kegiatan di dalam pondok pesantren yang utamanya menghafal Al-Qur'an dan sebaliknya suami yang bergantian mengatur urusan rumah tangganya, bekerja atau juga masih sama-sama di pondok pesantren. Lalu bagaimana dengan pasangan suami istri yang menjalani LDM demi tetap menggapai impiannya. Mengacu pada realitas yang terjadi, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Marriage* (LDM). Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan tersebut. Dari permasalahan yang timbul pada pernikahan para santri tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada pasangan santri yang menjalani LDM di Pondok Pesantren Langitan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini terfokus pada bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri santri yang menjalani hubungan LDM di Pondok Pesantren Langitan

Dan Wetonan Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Santri Di Pondok Pesantren Darul Ulum Karangpawitan”, *Jurnal Masagi*, 1.1, (2022), hlm. 2.

¹⁰ Sistem *bandongan* adalah sistem transfer keilmuan atau proses belajar yang ada di pesantren salaf dimana kyai atau ustādh membacakan kitab, menerjemahkan dan menerangkan sedangkan santri atau murid mendengarkan seseorang, menyimak dan mencatat apa yang disampaikan. <https://www.alkhoirot.net/2011/07/pengajian-sistem-bandongan-wetonan.html>. diakses pada tanggal 27 Maret 2024.

¹¹ Abdul Wahid Hasyim, *Pesantren Langitan Pusat Pencerahan Intelektual Umat* (Bekasi : Lembaga Penerbitan Pascasarjana Universitas Islam 45, 2008), hlm. 29-31

dalam perspektif hukum Islam. Sehubungan dengan hal ini maka penulis menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Langitan Tuban)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pernikahan pasangan suami istri santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan latar belakang pernikahan pasangan pasangan suami istri santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban.
2. Mengetahui dan menjelaskan upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban.

3. Mengetahui dan menjelaskan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari skripsi ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek di masyarakat.
 - b. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan kajian agar dapat memberikan pengetahuan, gambaran, informasi serta saran pada keluarga yang sedang LDM di Pondok Pesantren dalam memenuhi Hak dan Kewajiban pasangan suami istri ketika sedang berjauhan.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan bahan bacaan sebagai literatur serta dapat dijadikan rujukan bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis.

E. Telaah Pustaka

Penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun kajian-kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Salah satu jurnal yang mengkaji tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang menjalani hubungan Long Distance Marriage adalah jurnal yang ditulis oleh Nabilah Falah yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage”. Jurnal ini memuat tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri yang tidak berada satu atap rumah dan apakah tujuan pernikahan dapat tercapai dengan keadaan pasangan yang jauh.¹²

Penelitian lain yang mengkaji kajian yang serupa yakni jurnal yang berjudul “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)”, yang ditulis oleh Reza Umami Zakiyah. Jurnal tersebut mengkaji pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang serta bagaimana cara komunikasi suami istri LDR dan bagaimana cara pasangan tersebut mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya.¹³

Adapun penyusunan yang membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri yang menjalani kehidupan *Long Distance Marriage*:

¹² Nabilah Falah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage”, *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1.2, (2022).

¹³ Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)”, *Jurnal Al-Syakhsiyyah*, 1.1, (2020).

Pertama, Fahmi Adi Saputra dalam skripsinya yang berjudul “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”. Skripsi ini dilatarbelakangi bahwa beberapa pasangan suami istri yang ada di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tidak tinggal serumah dan menjalani pernikahan jarak jauh. Salah satu penyebabnya yaitu karena pekerjaan. Suami tidak dapat menolak pekerjaan yang dibebankan kepadanya hingga rela ditempatkan di luar kota demi kewajibannya memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga ada beberapa hak istri yang tidak dapat terpenuhi karena tidak tinggal serumah salah satunya yaitu kebutuhan istri dalam hal *Jimâ’* (berhubungan intim suami istri) dan juga mendidik istri dan anaknya serta menjaga istri dan anaknya dengan baik secara langsung.¹⁴

Pada fokus penelitian dari Fahmi Adi Saputra membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah dilihat dari perspektif *masalah mursalah* dan faktor keharmonisannya sedangkan penulis sendiri juga membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri namun objeknya yaitu istri yang tidak tinggal serumah karena masih menjadi santri dan ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

Kedua, Viola Yetrya Putri dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance*

¹⁴ Fahmi Adi Saputra, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, 2022, hlm. 1–50.

Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”. Skripsi ini dilatar belakangi oleh keadaan dimana pasangan suami istri idealnya hidup bersama dalam satu atap untuk mengemban hak dan kewajibannya. Namun, realitanya ada sebagian dari mereka yang menjalankan rumah tangga jarak jauh karena tuntutan pekerjaan di masa pandemi covid-19. Pasangan yang semula menjalankan sebagai pasangan yang intensitas bertemunya bertemu hampir setiap hari menjadi terbatas jarak karena pemberlakuan karantina wilayah. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Relationship* di Kelurahan Sialang Munggu.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek, tinjauan penelitian, dimana objek penelitiannya yaitu suami yang tidak tinggal serumah karena pekerjaan atau karir, sedangkan penulis sendiri objek penelitiannya yaitu istri yang tidak tinggal serumah karena masih menjadi santri, tinjauan dari penelitiannya yaitu *masalah mursalah*, sedangkan penulis yaitu tinjauan *maqāsid asy-syari'ah*.

Ketiga, Tri Wirastuti dalam skripsinya yang berjudul “Nilai-Nilai Kesalingan dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Perspektif *Mubadalah*”. Skripsi bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai kesalingan yang diterapkan dalam pemenuhan hak dan

¹⁵ Viola Yetrya Putri, “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, 2022, hlm.1-79.

keajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR). Kemudian untuk mengetahui dari sudut pandang perspektif *mubadalah*. Dari hasil penelitian yaitu dalam hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi antara lain: relasi yang baik, nafkah dan layanan seks. Sedangkan yang dapat dipenuhi dengan nilai-nilai kesalingan ialah seperti saling percaya, saling pengertian, saling kerja sama dan saling tanggung jawab. Kemudian dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR enam pasangan suami istri sudah menerapkan lima pilar perspektif *mubadalah* dalam menyangga kehidupan rumah tangga.¹⁶

Pada fokus dan tempat penelitian dimana penelitian Tri Wirastuti fokusnya yaitu tinjauan *masalah mursalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah, sedangkan peneliti terfokus pada tinjauan *maqāsid asy-syari'ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, selain itu tempat penelitian dari Tri Wirastuti mengambil tempat di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung, sedangkan penulis mengambil tempat di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

Keempat, Azizah Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship Dalam Perspektif *maqāsid asy-syari'ah* (Studi Kasus Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”. Skripsi ini mengambil konteks bahwa implementasi hak dan kewajiban yang dilakukan ketiga pasangan suami istri

¹⁶ Tri Wirastuti, “Nilai-Nilai Kesalingan dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, 2023.

adalah kepercayaan, kejujuran, keterbukaan, saling setia, menjaga komunikasi, dan memiliki sikap humoris. Berdasarkan kaidah usul fiqih dan teori *maqāsid asy-syari'ah*, bahwa keluarga di Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang telah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹⁷

Kelima, Inas Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami Istri Di Kalangan TNI Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)”. Hasil dari penelitian ini yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yaitu nafkah ekonomi sudah terpenuhi dengan baik. sedangkan kewajiban suami ketika berjauhan yaitu harus berkomunikasi melalui telpon. Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan hukum Islam karena antara madharat dan mashlahah itu seimbang.¹⁸

Berdasarkan kajian telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, maka ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada jenis penelitian lapangan dengan metode analisis data secara kualitatif sedangkan perbedaan dalam

¹⁷ Azizah Rahmawati, “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Long Distance Relationship dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”. *Skripsi*, 2021, hlm. 1-100.

¹⁸ Inas Nur Faizah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Tni Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Tni-Ad di Desa Bumirejokecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)”, *Skripsi*, 2023, hlm. 1-53.

penelitian ini adalah penulis akan berfokus pada subjek dan objek pasangan suami istri santri yang menjalani LDM di pondok pesantren Langitan Tuban. Disini penulis lebih berfokus pada pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ketika menjalani *Long Distance Marriage* (hubungan jarak jauh).

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis agar dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Teori *Maqāsid Asy-syari'ah* mengandung pengertian umum dan khusus, pengertian umum itu sendiri mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat ayat hukum ataupun hadits-hadits hukum, baik yang di tunjukan oleh pengertian kebahasaanya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. *Maqāsid asy-syari'ah* ini secara terminologi terdiri dari dua kata, *maqāsid* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan *asy-syari'ah* merupakan pengertian dari hukum-hukum Allah yang di tujukan kepada manusia agar, berpedoman untuk mencapai tujuan hidup di dunia maupun akhirat. *Maqāsid asy-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks Syariah.¹⁹

Keberadaan *maqāsid asy-syari'ah* sebagai sebuah teori hukum juga berawal dari kesepakatan mayoritas Ulama dan Mujtahid (*ijma'*), sampai saat ini menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan

¹⁹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqāshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal de Jure*, 6.1, (2014), hlm. 34-35

meniadakan taklif yang disanggupi oleh umat. Tujuan *maqāsid asy-syari'ah* yang lain juga menuju kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika unsur pokoknya dapat diwujudkan dan dipelihara antara lain agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.²⁰

Adapun teori *maqāsid asy-syari'ah* yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah yang dikemukakan oleh Asy Syatibi, yang bertumpu pada pedoman kaidah “sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat”. Pengertian di atas merupakan pokok utama dalam *maqāsid asy-syari'ah*. Hal ini adalah Hikmah dan Illat yang ditetapkan suatu hukum. Secara Terminolog Asy Syatibi menyebutkan lima pengertian antara lain:

- a. Memelihara agama (ḥifz al-dīn).
- b. Memelihara jiwa (ḥifz al-nafs).
- c. Memelihara akal (ḥifz al-‘aql).
- d. Memelihara keturunan (ḥifz al-nasl).
- e. Memelihara Harta (ḥifz al-māl).²¹

Penulis mengidentifikasi objek penelitian yang dilakukan berdasarkan teori ini bahwa dalam konteks hubungan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (LDM), pemenuhan hak dan kewajiban dapat dikaitkan dengan beberapa *maqāsid asy-syari'ah*. Dalam mengaitkan teori *maqāsid asy-syari'ah* oleh Asy Syatibi, penting bagi suami istri

²⁰ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 44

²¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.10.

dalam menjalani LDM dapat memastikan pemenuhan hak dan kewajiban dengan komunikasi yang terbuka, saling pengertian, dan kesetiaan dalam memelihara hubungan meskipun berjauhan.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan hal utama bagi seorang peneliti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya.²² Dalam hal ini data dan informasi bersumber dari Interview atau wawancara dengan para istri yang dalam hal ini yaitu para santri yang sudah menikah namun tidak tinggal serumah dengan suaminya karena masih menetap di Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

2. Sifat penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penyusunan skripsi yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

²² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 40.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan kepada dua jenis, yakni data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari hasil wawancara, observasi serta peraturan perundang-undangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan data dari buku, jurnal, artikel, serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Marriage* (LDM).

4. Teknik Pengumpulan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu.²³ Pada penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dari narasumber mengenai topik permasalahan yaitu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Marriage* (LDM). Craswell membagi beberapa langkah sebelum wawancara dilakukan diantaranya:

²³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm.137.

- 1) Menentukan tipe wawancara, penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur atau lebih bebas yang tidak menyimpang dari 5w + 1h;
- 2) Menggunakan alat perekam;
- 3) Membuat panduan wawancara seperti rangkaian pertanyaan sebelum dilakukan wawancara dengan informan.²⁴

Pada bagian ini penulis melakukan wawancara terhadap melakukan wawancara terhadap para santri pondok pesantren Langitan Tuban yang sedang menjalani LDM dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Marriage* (LDM).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pangumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah serta bukan berdasarkan perkiraan.²⁵ Data tersebut berupa dokumen letak geografis lokasi penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan *Long Distance Marriage* (LDM).

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak), hlm.91-92.

²⁵ Brasowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta) hlm. 158.

5. Analisis Data

Analisis adalah Langkah merubah suatu data menjadi suatu informasi.²⁶ Analisis Data merupakan suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan masalah dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh, maka data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian. Setelah data terhimpun selanjutnya dikaji menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode deduktif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu²⁷:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data “mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPM Pres, 2019), hlm. 163-164.

²⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 407-409

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2) Data Display

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menganalisis data adalah model reduksi. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Sejak awal penulis harus mengambil inisiatif, bukan membiarkan data menjadi rongsokan yang tidak bermakna. Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi harus dimulai sejak awal, inisiatif berada ditangan penulis, tahap demi tahap kesimpulan sudah dimulai sejak awal.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan disajikan ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang uraian fenomena yang menjadi problem penelitian yang disajikan pada

bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang membahas bahwa penelitian ini signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian hak dan kewajiban pasangan suami istri santri yang pernah dilakukan. kerangka teori membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan *maqāsid asy-syari'ah*. Metode penelitian serta tahapan-tahapan dalam proses penelitian.

Bab *kedua*, merupakan landasan teori yang akan dijadikan sebagai kacamata berpikir untuk membantu menyelesaikan pekerjaan penelitian. Pada bab ini penulis akan mengantarkan kajian tentang hak dan kewajiban suami dan istri yaitu : pengertian dan tujuan pernikahan, pernikahan jarak jauh , pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Pada bab ini semua data akan diperoleh melalui kepustakaan.

Bab *ketiga*, merupakan penyajian atau hasil dari penelitian yang berkaitan dan sesuai dengan pembahasan landasan teori pada bab dua. Maka peneliti pada bab ini memaparkan data terkait praktik perkawinan santri di pondok pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri santri.

Bab *keempat*, merupakan analisis peneliti terkait bahan atau hasil penelitian pada bab tiga yang kemudian dilihat berdasarkan landasan teori pada bab dua, sehingga pada bab keempat ini peneliti juga akan memaparkan analisa peneliti terkait bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban dan

bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri santri di Pondok Pesantren Langitan Tuban.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan yang telah menjawab dari rumusan masalah dan saran-saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi para santri melakukan pernikahan sangatlah beragam. Adapun faktor yang melatarbelakangi pernikahan pada saat masih berstatus menjadi santri dan tinggal di pesantren diantaranya: atas dasar saling mencintai dan ingin segera menghalalkan calon istri (satu pasang), perjodohan dari orang tua (satu pasang), dorongan dari pihak keluarga (satu pasang), keinginan membantu meringankan kehidupan calon istrinya (satu pasang), keinginan untuk mengikat calon istrinya terlebih dahulu dengan cara menikahnya sebelum suami merantau untuk bekerja (satu pasang).
2. Bentuk pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri LDM santri secara umum telah terpenuhi namun belum maksimal. Terdapat perbedaan pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban dengan pasangan suami istri pada umumnya :
 - a. Perihal Pemenuhan Finansial, nominalnya disesuaikan dengan kemampuan suami bagi para suami yang sudah bekerja dan bagi suami yang belum memiliki penghasilan sendiri, ia mengandalkan kiriman dari orang tua mereka untuk menafkahi istrinya.

- b. Perihal hak Pemenuhan Biologis, para pasangan suami istri LDM santri menyatakan bahwa mereka menunda hal tersebut sampai jadwal bertemu tiba atau ketika liburan pondok dan mereka pulang ke rumah masing-masing.
 - c. Perihal Pemenuhan Psikologis, para pasangan LDM suami istri santri memanfaatkan media komunikasi yaitu handphone untuk berkomunikasi.
 - d. Perihal kewajiban memberikan pendidikan keagamaan pada istri, para suami narasumber menyerahkan hal tersebut kepada para kiyai. Namun sesekali mereka tetap menyelipkan nasehat ataupun motivasi kepada istrinya ketika mereka bertemu atau berkomunikasi.
 - e. Perihal kewajiban istri yaitu mengurus rumah tangga, para narasumber mensiasatinya dengan cara menemani suami makan ketika mereka bertemu atau memberikan perhatian pada suami.
3. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri LDM santri berdasarkan Maqāsīd asy-syariah adalah sebagai berikut :
- a. Pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan ḥifz Al-dīn (Memelihara Agama): pasangan suami istri LDM santri ini melaksanakan dalam memelihara Agamanya dengan mengingatkan sholat dan pendidikan beragama, rajin menjalankan beribadah sholat, membaca Al-Quran dan memberikan motivasi belajar pada istri.

- b. Pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan *ḥifz al-nafs* (Memelihara Jiwa) dan *ḥifz al-māl* (Memelihara Harta): pemberian nafkah kepada istri.
- c. Pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan *ḥifz al-a‘ql* (Memelihara Pikiran) : Pasangan Suami istri menjaga komunikasi, saling percaya, tidak mengekang satu sama lain, saling mencintai dan saling menghormati. Dengan sedikitnya kapertenggaran dan fikiran yang positif terhadap keduanya, maka akan sedikit pula konflik batin yang akan terjadi.
- d. Pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan *ḥifz ‘al-nasl* (Memelihara Keturunan) : Pasangan Suami istri saling memenuhi hak biologis.

B. Saran

1. Pasangan Suami istri yang sudah melakukan pernikahan hendaknya lebih bisa mengatur dan membagi waktu untuk pasangan dan pendidikan mengingat setelah menikah mempunyai dua tanggung jawab sekaligus yang harus dijalankan. Tanggung jawab sebagai seorang yang sudah berkeluarga dan tanggung jawab santri.
2. Bagi para santri yang belum melakukan pernikahan hendaknya sebelum memutuskan untuk memasuki dunia pernikahan, diharapkan telah memiliki persiapan dan kesiapan secara material maupun spiritual yang matang.

3. Bagi orang tua hendaknya memberikan arahan kepada anak-anaknya yang sedang maupun yang akan memasuki dunia pernikahan. Adanya hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa Pasangan Suami istri santri yang melakukan pernikahan kurang maksimal dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga.
4. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subyek lebih banyak dari penelitian ini, sehingga data yang didapat lebih bervariasi maka dalam pengambilan sebuah kesimpulan bisa lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Al Qurthubi, Imam, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, 2006.

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Almahira, 2015.

Shihab, Muhammad Quraish , *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2017.

B. Fikih/ Usul Fikih/Hukum

Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan* Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006.

Arifandi, Firman , *Serial Hadist Nikah 6: Hak & Kewajiban Suami Istri*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan*, Yogyakarta: Kalimedia, 2019.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijaksanaan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Faizah, Inas Nur, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan TNI Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga TNI-AD di Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Jamaluddin & Amalia, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.

Nasution, M. Syukri Albani, Nasution, Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syaria*, Jakarta: Kencana, 2020.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, edisi revisi, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2005.

Putri, Viola Yetrya, “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Rahmawati, Azizah, “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”. *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2021.

Saputra, Fahmi Adi, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Sarwat, Ahmad , *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.

D. Jurnal

Anwar, Syaiful ,“Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Volume 1. Nomor 1, (2021).

B, Halimah, “Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer”, *Jurnal Ad-daulah*, Volume 6. Nomor 2, (2017).

Desminar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah)”, *Jurnal Menara Ilmu*, Volume 12. Nomor 3, (2018).

Elida Ilma Jamil, Rohmah Rifani, Nur Akmal, “Intimacy dan Kecemburuan Pada Pasangan Long Distance Marriage”,

PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Volume 2. Nomor 3, (2023).

Falah, Nabilah “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage”, *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1. Nomor 2, (2022).

Fauziah, Luthfi Anbar “Pandangan Alquran Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis penafsiran QS An-Nisa: 19 dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)”, *Al-Ibanah*, Volume 8. Nomor 2, (2023).

Hardianti, Rima Nurwati, Nunung, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 3. Nomor 2, (2020).

Jarbi, Muktiali “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 1, (2019).

Kurniawan, Ilham, dan Azizah, Meita Dwi Mukhlisotul dkk, “Komunikasi dalam Menjaga Hubungan Pernikahan Jarak Jauh: Istri Bekerja sebagai TKW”, *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, Volume 1. Nomor 4, (2023).

Muhajir, Muhammad dan Kamil, Muhammad Fadli, “Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta tentang Nikah Mut’ah dan Implementasinya di Era Kontemporer”, *Jurnal Dialog*, Volume 44. Nomor 2, (2021).

Mustafa, Ali, “ Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Marriage di Kota Pekanbaru)”, *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1. Nomor 2, (2023).

Mustafa, Ali, “Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Marriage di Kota Pekanbaru) ”, *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1. Nomor 2, (2023).

Netti, Misra “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga”, *Jurnal An-Nahl*, Volume 10. Nomor 1, (2023).

- Nurhadi, “Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis’ah”, *Jurnal Al-Thariqah*, Volume 3. Nomor 2, (2018).
- Oktarina, Lindha Pradhipti dan Wijaya, Mahendra, Demartoto, Argyo “Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 4. Nomor 1, (2015).
- Purwanto, Budi dkk, “Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa)”, *Jurnal Psimawa*, Volume 1. Nomor 1, (2019).
- Shamad, Muhammad Yunus, “ Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)”, *Istiqra’*, Volume 5. Nomor 1 (2017).
- Syafi’i, Muhammad, “Reinterpretasi Makna "Idribhunna" Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani Dari Perspektif Teori Double Movement”, *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Volume 25. Nomor 1, (2023).
- Sulistyowati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pasangan Masih Aktif Kuliah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012””, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Taqiyuddin, Hafidz “Puasa Istri Tanpa Izin Suami (Analisis Hadis) ”, *Jurnal Holistic Al-Hadis*, Volume 4. Nomor 2, (2018).
- Toriquddin, Moh., “Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi”, *Jurnal de Jure*, Volume 6. Nomor 1, (2014).
- Umar, Tamba, Sulaiman dan Habibullah, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab Uqudulu-jain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani”, *Jurnal Taushiah*, Volume 11. Nomor 2, (2021).
- Wirastuti, Tri, “Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Zainuddin, Sumarni dan Wahid, Muhammad “Strategi Komunikasi Antarpribadi Pasangan Suami Dan Istri dalam Mencegah Tindakan

Perselingkuhan Di Kabupaten Donggala”, *Jurnal Kinesik*, Volume 9. Nomor 3, (2022).

Zakiyah, Reza Umami, “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)”, *Core*, Volume 1. Nomor 1, (2020).

E. Data Elektronik

AlKhoirot, “Pengajian Sistem Bandongan” <https://www.alkhoirot.net/2011/07/pengajian-sistem-bandongan-wetonan.html>. (diakses pada tanggal 27 Maret 2024).

Riyadussholihin “Santri dan Tradisi Sambangan di Pondok Pesantren” <https://riyadussholihin.com/read/173/santri-dan-tradisi-sambangan-di-pondok-pesantren>. (diakses pada tanggal 31 Maret 2024).

Tribun News, “Arti LDR, LDM, TTM, Friendzone, Kakak-AdikZone, Jones, Bucin, Kamus Bahasa Gaul”, [Arti LDR, LDM, TTM, Friendzone, Kakak-AdikZone, Jones, Bucin, Kamus Bahasa Gaul - Halaman 3 - Tribunsumsel.com \(tribunnews.com\)](http://tribunnews.com/2024/01/28/arti-ldr-ldm-ttm-friendzone-kakak-adikzone-jones-bucin-kamus-bahasa-gaul) (diakses pada 28 Januari 2024).

F. Lain-lain

Abdul Latif, “Peran Kepemimpinan Kiai Dalam Menjaga Budaya Salaf (Stud Multisitius Di Pondok Pesantren Langitan, Tuban Dan Al Anwar, Rembang)”, Tesis, 2019.

Brasowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Renerka Cipta, 2008.

Hasyim, Abdul Wahid, *Pesantren Langitan Pusat Pencerahan Intelektual Umat*, Bekasi : Lembaga Penerbitan Pascasarjana Universitas Islam 45, 2008.

Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Syukur, Muhammad, *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014).